



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR

462/Kep.634 – Dinsosnangkis/2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMANTAUAN/PENJANGKAUAN PADA KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL
MASYARAKATDI KOTA BANDUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Bandung Tahun 2018, perlu dibentuk Satuan Tugas Pemantauan/Penjangkauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pemantauan/Penjangkauan dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kota Bandung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan ...

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#), tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012](#) tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Pemantauan/Penjangkauan dalam Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kota Bandung Tahun 2018.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan/penjangkauan pada tempat-tempat fasilitas umum, persimpangan jalan-jalan utama dalam wilayah Kota Bandung;
 - b. melakukan patroli, dan pemantuan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya serta memberikan himbauan untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan pengemis, anak jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya kepada para pengguna jalan dan seluruh warga masyarakat Kota Bandung;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan pendataan dan melaporkan hasil penjangkauan; dan
- d. melakukan pengiriman hasil penjangkauan ke Balai/Pusat Rehabilitasi Sosial/rumah singgah dan/atau pemulangan ke daerah asal.

KETIGA : Sekretariat pada Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan fasilitasi pelayanan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya;
- b. melaksanakan upaya-upaya pembinaan berupa rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap hasil penjangkauan;
- c. memberikan pembinaan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya baik yang berada di jalanan/fasilitas umum maupun di rumah-rumah;
- d. melakukan sosialisasi rencana pengembangan kebijakan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan hasil penjangkauan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya; dan
- e. melakukan evaluasi, supervisi dan melaporkan pelaksanaan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan pengemis, wanita tuna susila dan penyandang penyakit sosial lainnya.

KELIMA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH ...


KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 April 2018
Pjs. WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 462/Kep.634 – Dinsosnangkis/2018
TANGGAL : 20 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN TUGAS PEMANTAUAN/PENJANGKAUAN DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
KESEJAHTARAAN SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG TAHUN 2018

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Dandim 0618/BS Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan Kota
Bandung; dan
3. Kasdim 0618/BS Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas
Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota
Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan
Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial dan Korban Perdagangan Orang
dan Tindak Kekerasan pada Dinas Sosial
dan Penanggulangan Kemiskinan Kota
Bandung; dan
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial,
Perlindungan Sosial dan Informasi Sosial
pada Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung;

- Koordinator Sekretariat : 1. Pasiops pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
2. Pasipers pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung; dan
5. Kepala Seksi Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota Sekretariat : 1. Dede Supendi;
2. Nani Sumarni;
3. Yani Ela Kurnia;
4. Abin Rosadi;
5. Neneng Nani;
6. Moch. Iqbal;
7. Agiman;
8. Suhana;
9. Neneng Romlah;
10. Sudrajat;
11. Deni;
12. Agus Rachmat;
13. Hilman Faruq;
14. Salman Hendarta;
15. Dede Tedi;
16. Asep Apipudin;
17. Rohendi;
18. Herimawan;
19. Dudih Rukmawan;
20. Dadan Wisnu Ismayana;

21. Unsur Tentara Nasional Indonesia; dan
22. Unsur Kepolisian Republik Indonesia.


Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written across the stamp.

H. BAMBANG SUHARI, S.H.

NIP. 19650715 198603 1 027